



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 900/3547

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH BANSOS YANG BERSUMBER PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah Bansos Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah Bansos Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah di Bidang Komunikasi Dan Informatika;
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ini;
- KETIGA : Besaran Satuan Biaya Hibah/Bansos ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undang dalam pengelolaan Hibah Bansos, maka Pemerintah Provinsi berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 30 Desember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH



RIENA RETNANINGRUM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Setda Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
10. Penerima hibah.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 900/3547
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021
TENTANG :
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH YANG
BERSUMBER PADA APBD PROVINSI JAWA
TENGAH DI BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur urusan konkuren yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi. Salah satunya adalah urusan di bidang komunikasi dan informatika. Dalam rangka menjalankan urusan di bidang komunikasi dan informatika, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, maka layanan bidang komunikasi harus cepat, tepat, obyektif, berkualitas baik, mudah dimengerti dan secara lintas sektoral. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan pihak dan pelaku komunikasi yang lain.

Demikian pula dalam bidang informatika, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Dan Pendencygunaan Telematika Di Indonesia, maka segala upaya mengenai pengembangan telekomunikasi, media dan informatika perlu ditingkatkan.

Dalam rangka untuk mengoptimalkan layanan bidang komunikasi, perangkat daerah perlu bekerjasama dengan pihak lain. Hibah dan bantuan sosial merupakan bentuk stimulus terhadap jalinan kerjasama untuk memperkuat layanan bidang komunikasi dan informatika. Dengan adanya hubungan ini, maka pemangku kepentingan sektor komunikasi dan informatika dapat berjalan secara optimal di seluruh Jawa Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ini adalah sebagai acuan teknis pengelolaan Hibah Kepada Badan/Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berkaitan dengan sektor

komunikasi dan informatika. Adapun tujuannya adalah untuk terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan.

II. PENGANGGARAN

A. Hibah Uang

1. Sasaran

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Badan atau lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
- b. Organisasi kemasyarakatan atau perkumpulan yang berbadan hukum Indonesia berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Kriteria Sasaran

Kriteria sasaran yang harus dipenuhi oleh penerima hibah uang :

- a. Kepada pemerintah (Instansi Vertikal) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Menyelenggarakan urusan penyiaran;
- c. Domisili, berkedudukan dan wilayah kerjanya di Jawa Tengah;
- d. Memiliki sekretariat tetap di Jawa Tengah.

3. Persyaratan penerima hibah

- a. Bagi badan/lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
- b. Bagi organisasi masyarakat memiliki pengesahan badan hukum dan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki sekretariat tetap yang ada di wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang dibuktikan dengan surat domisili dari lurah/kepala desa atau sebutan lainnya;
- d. Tidak sedang mendapatkan fasilitasi hibah atau pembiayaan lainnya dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- e. Memiliki tugas fungsi yang sejalan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam AD/ART masing-masing;

4. Prosedur pencairan hibah uang
 - a. Dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sesuai ketentuan perundang-undangan dengan kelengkapan meliputi;
 - 1) Kuitansi bermaterai;
 - 2) Salinan/fotocopy rekening penerima hibah atau surat keterangan pemilik rekening dari bank,\;
 - 3) Dokumen usulan/proposal yang berisi : surat permohonan hibah, RAB, nama pengurus, penanggung jawab, maksud tujuan, dan bentuk kegiatan;
 - 4) Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD;
 - 5) NPHD;
 - 6) Surat pernyataan calon penerima hibah yang menyatakan bahwa obyek kegiatan yang dibiayai tidak duplikasi dengan alokasi APBN, atau pembiayaan dari pemerintah lainnya.
 - b. Kelengkapan dokumen pengajuan SP2D meliputi :
 - 1) Dokumen SPM;
 - 2) Surat permohonan pencairan dana memuat :
 - a) Nomor DPA/DPPA;
 - b) Nama penerima;
 - c) Nama dan nomor rekening bank penerima.
 - 3) Surat pernyataan dari Kepala SKPD yang menyatakan telah dilakukan verifikasi faktual dan layak diberikan hibah.

III. Nilai Hibah

Nilai hibah merujuk pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.

IV. Pelaporan

1. Penerima hibah uang menyajikan laporan penggunaan dana hibah kepada Kepala SKPD paling lama 1 bulan setelah selesainya kegiatan penggunaan dana hibah;
2. Apabila pelaksanaa kegiatan penggunaan dana hibah belum selesai sampai tanggal 31 Desember, maka penerima hibah uang menyampaikan laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelahnya dengan menyajikan perkembangan fisik dan kegiatan serta sisa uang;
3. Laporan penerima hibah uang paling sedikit meliputi:
 - a. Laporan penerimaan dana dan penggunaan dana serta sisa dana;

- b. Perbandingan rincian RAB antara usulan/proposal dengan realisasi dan disertai penjelasan adanya perbedaan tersebut;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bertanggungjawab atas uang hibah yang diterimanya dan penggunaannya sesuai dengan petunjuk teknis/surat perjanjian kerjasama/NPHD/dokumen lainnya;

V. Pertanggungjawaban

1. PA/KPA bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penyerahan hibah dan bantuan sosial meliputi kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung;
2. PA/KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas pengadaan barang/jasa dan penyerahan/penyaluran hibah barang maupun bantuan sosial berupa barang;
3. Pertanggungjawab PA/KPA pada poin 2 meliputi :
 - a. Usulan/proposal untuk hibah bantuan sosial inisiatif;
 - b. Surat Pernyataan Bersedia untuk Menerima Hibah atau Bantuan inisiatif pemerintah daerah;
 - c. Berita Acara Verifikasi Faktual dan bukti pendukung;
 - d. Prosedur pengadaan barang/jasa sampai dengan Berita Acara Serah terima dan pembayaran;
 - e. Berita Acara/dokumen serah terima hibah/bantuan sosial;
 - f. NPHD;
 - g. Surat pernyataan dan pakta integritas dari penerima hibah/bantuan;
 - h. Data identitas penerima hibah/bantuan sosial;
4. Penerima hibah ataupun bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah dan bantuan sosial yang diterimanya serta atas pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan;
5. Penerima hibah ataupun bantuan sosial berupa uang wajib menyelenggarakan pencatatan dan dokumentasi bukti-bukti pengeluaran lengkap dan sah atas penggunaan dana yang diterimanya.

VI. Format Surat-surat

Contoh format surat dan formulir yang diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan Hibah/Bansos

(contoh: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Pakta Integritas, Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan, NPHD, dll)

Lampiran

KOP SURAT CALON PENERIMA HIBAH/BANSOS
BERBENTUK LEMBAGA
(APABILA INDIVIDUAL TIDAK PERLU KOP)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|------------------|---------|
| 1. Nama | : |
| 2. Jabatan | : |
| 3. Lembaga/Ormas | : |
| 4. Alamat | : |

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Hibah/Bantuan Sosial yang diterima.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Hibah/Bantuan Sosial tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Hibah/Bantuan Sosial tersebut di atas disimpan oleh kami sesuai dengan ketentuan pada penerima hibah/bantuan sosial untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional/auditor.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Semarang, 2021

materai

(nama lengkap)

(Jabatan)

Lampiran

KOP SURAT CALON PENERIMA HIBAH/BANSOS
BERBENTUK LEMBAGA
(APABILA INDIVIDUAL TIDAK PERLU KOP)

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGGUNAKAN DANA
HIBAH/BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH
DAN MENYETORKAN DANA SISA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Lembaga/Ormas :
- 4. Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penerimaan dana hibah/bantuan sosial pemerintah untuk tujuan sebagaimana dalam usulan yang telah disetujui, dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan pembayaran atau kerugian negara atas penerimaan bantuan pemerintah tersebut, saya bersedia untuk menyetor kelebihan pembayaran/kerugian negara tersebut ke rekening kas negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Semarang, 2021

materai

(nama lengkap)
(Jabatan)

Lampiran

KOP SURAT CALON PENERIMA HIBAH/BANSOS
BERBENTUK LEMBAGA
(APABILA INDIVIDUAL TIDAK PERLU KOP)

**SURAT PERNYATAAN BAHWA OBYEK KEGIATAN YANG DIBIYAI TIDAK
DUPLIKASI DENGAN ALOKASI APBN ATAU PEMBIAYAAN DARI
PEMERINTAH LAINNYA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Lembaga/Ormas :
- 4. Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penerimaan dana hibah/bantuan sosial pemerintah untuk tujuan sebagaimana dalam usulan yang telah disetujui, dan menyatakan bahwa obyek kegiatan yang telah disetujui dan dibiayai tersebut tidak duplikasi dengan alokasi APBN atau pembiayaan dari pemerintah lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Semarang, 2021

materai

(nama lengkap)
(Jabatan)



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**BERITA ACARA
VERIFIKASI FAKTUAL
CALON PENERIMA HIBAH / BANTUAN SOSIAL**

NOMOR :
KEGIATAN : VERIFIKASI FAKTUAL CALON PENERIMA HIBAH / BANTUAN SOSIAL
SUMBER DANA : APBD Provinsi Jawa Tengah Th. Anggaran 2021

Pada hari ini, tanggal Bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jawa Tengah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng selaku Pengguna Anggaran mengadakan rapat Hasil Verifikasi Faktual Calon Penerima Hibah/Bantuan Sosial, dengan hasil sebagai berikut :

I. Usulan Calon Penerima :

Jumlah Usulan			
Hibah Uang	Hibah Barang	Bantuan Sosial Uang	Bantuan Sosial Barang

II. Hasil Verifikasi atas Eksistensi :

N0	Nama/organisasi/lembaga Calon penerima	Administrasi Umum			
		Surat domisili	Hasil tinjauan lapangan	KTP penanggung jawab	Hasil verifikasi
1		Sesuai/tidak	Sesuai/tidak	Sesuai/tidak	Sesuai/tidak
2		Sesuai/tidak	Sesuai/tidak	Sesuai/tidak	Sesuai/tidak
3		Sesuai/tidak	Sesuai/tidak	Sesuai/tidak	Sesuai/tidak

III. hasil Verifikasi atas Kapabilitas :

N0	Nama/organisasi/lembaga Calon penerima	Administrasi Umum			
		Rekening bank	Pernyataan Tgjawab Mutlak	Pernyataan Tidak duplikasi	Pernyataan kesanggupan
1		Sesuai/tidak	Sesuai/tidak	Sesuai/tidak	Sesuai/tidak
2		Sesuai/tidak	Sesuai/tidak	Sesuai/tidak	Sesuai/tidak
3		Sesuai/tidak	Sesuai/tidak	Sesuai/tidak	Sesuai/tidak

Dari hasil verifikasi faktual terhadap calon penerima hibah/bantuan sosial tersebut diatas,
maka dinyatakan bahwa yang memenuhi syarat sebagai berikut :

Calon Penerima yang terverifikasi			
Nama/lembaga/ormas	Alamat	Jenis hibah/bantuan	Nilai Bantuan
		Uang/barang	
		Uang/barang	
		Uang/barang	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

NIP.

Lampiran



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA UANG/BARANG HIBAH/BANTUAN SOSIAL
NOMOR :**

Pada hari ini, tanggal Bulan
tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

:

.....
- N I P

:

.....
- Jabatan

:

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Selaku Pengguna Anggaran
- Alamat

:

Jl. Menteri Supeno I No 2 Semarang
- Yang selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA
2. Nama

:

.....
- Jabatan

:

.....
- Lembaga/ormas:

.....
- Alamat

:

.....
- Selaku Penerima Hibah/Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

dengan ini bersepakat untuk mengadakan serah terima hasil pekerjaan sebagai berikut

1.

PIHAK PERTAMA telah melakukan verifikasi dan menyatakan **PIHAK KEDUA** layak menerima hibah/bantuan sosial, dan selanjutnya **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan uang/barang hibah/bantuan sosial tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan usulan/proposal yang telah disetujui;

2. Setelah serah terima uang/barang tersebut maka **PIHAK KEDUA** wajib menggunakannya sesuai ketentuan. Apabila hibah/bantuan sosial berupa uang, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan penggunaan uang dan sisa dana tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA
.....

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

materai

.....
////////////////////////////////////

NIP.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH


RIENA RETNANINGRUM

